



**PERJANJIAN KERJASAMA
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 14 /FKDM-JABAR/VI/2022

NOMOR : 144/HM.02.03/K.JB/06/2022

TENTANG

**KERJA SAMA DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI DALAM RANGKA
MENJAGA KONDUSIFITAS JAWA BARAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM
2024**

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Dua Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (22/06/2022), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. H. Yayat Hidayat, : Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
M.Si Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kota
Bandung, Jl. Supratman No.44, Sukamaju, Kec.
Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat
40121 yang selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**
2. Abdullah : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama BAWASLU Jawa Barat,
berkedudukan di Kota Bandung, Jl. Turangga No.
25, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama untuk melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka memonitor potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam bidang Pemilu dan Pilkada di wilayah Jawa Barat secara sinergis baik fungsi dan peran **PARA PIHAK** sebagaimana tupoksi masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah tercapainya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka upaya deteksi dini dan peringatan dini dalam mewujudkan kondusivitas keamanan di wilayah Jawa Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Pelatihan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini tentang pengawasan Pemilu dan Pilkada di wilayah Jawa Barat;
- b. Pelatihan kegiatan analisa ATHG dalam bidang Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat; dan

- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan deteksi dini dan peringatan dini dalam bidang Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA:

- a) Mendapatkan dukungan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- b) Mendapatkan dukungan data untuk kebutuhan penelitian Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam bidang hukum, Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat;
- c) Mendapatkan dukungan narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk FKMD;
- d) pelaporan deteksi dini dan peringatan dini untuk FKDM Jawa Barat.

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a) Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat bagi anggota FKDM di wilayah Jawa Barat;
- b) Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini bagi Pengurus Ormas/OKP Mitra Pemprov Jawa Barat di wilayah Jawa Barat;
- c) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
- d) Memberikan dukungan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam bidang kepemiluan;
- e) Memberikan dukungan pada kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

3. HAK PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran pelatihan deteksi dini dan peringatan dini bagi anggota FKDM dalam bidang Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat;

- b) Mendapatkan dukungan data untuk kebutuhan penelitian Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dalam bidang hukum, Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat;
- c) Mendapatkan media pembelajaran yang dibutuhkan untuk pembelajaran bagi anggota FKDM.

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a) Menyiapkan tenaga pengajar/nara sumber yang kompeten untuk **PIHAK PERTAMA**;
- b) Menyiapkan materi dan narasumber untuk penyelenggaraan pelatihan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini tentang Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat bagi anggota FKDM di wilayah Jawa Barat;
- c) Menyiapkan materi pelaporan deteksi dini dan peringatan dini berkaitan dengan Indeks Kerawanan Pemilu untuk FKDM Jawa Barat;

Dalam hal tukar menukar informasi, **PARA PIHAK** saling memberikan dan mengamankan informasi dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini tentang Pemilu dan Pilkada di wilayah Jawa Barat

Pasal 4

PRINSIP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip itikad baik, efisiensi, efektif, sinergis mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan dan transparansi, serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional tersendiri yang mengatur :
 - (1) Rincian dan mekanisme tugas;
 - (2) Hak dan kewajiban;
 - (3) Personil yang terlibat;
 - (4) Program/kegiatan bersama dan terpadu; dan

Hal-hal lain yang dipandang perlu yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- b. Petunjuk operasional standar sebagaimana dimaksud dalam point a selambat-lambatnya ditetapkan 5 (Lima) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menyampaikan tertulis secara periodik terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka **deteksi dini dan peringatan dini** di wilayah Jawa Barat secara komprehensif dan terpadu kepada pimpinan masing-masing lembaga selaku penanggung jawab kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan selanjutnya dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin a berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Selain berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/ keadaan yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- a. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- d. Apabila pelaksanaan musyawarah antara **PARA PIHAK** tidak dapat terselesaikan, maka akan diselesaikan melalui mediator yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan keputusan mediator merupakan keputusan terakhir dan mengikat terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Provinsi Jawa Barat



Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat



Abdullah